



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putuskan Uji Materi UU Energi

Jakarta, 10 Juli 2016 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi, pada Senin (10/7), pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 84/PUU-XIV/2016 ini diajukan Indrawan Sastronagoro, dengan norma yang diajukan, yaitu Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 6; Pasal 4 ayat (2); Pasal 20 ayat (4), ayat (5); Pasal 21 ayat (2), ayat (3); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (3) UU 30/2007.

Pemohon yang merupakan Dosen Universitas Bung Karno merasa dirugikan dengan adanya Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 UU 30/2007 yang memuat definisi sumber energi baru. Pemohon menjelaskan bahwa ketentuan yang menggunakan teknologi baru adalah manusia, bukan hewan, berarti manusia dengan teknologi baru dapat menghasilkan sumber energi baru. Sehingga menurut Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (6/10/16), definisi tersebut dimaknai bahwa manusia dipandang sama pintar dengan Tuhan Yang Maha Esa yakni sama-sama dapat menghasilkan sumber energi baru yang berarti menyekutukan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemohon juga merasa Pasal 4 ayat (2), Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) UU 30/2007 karena terdapat kembali frasa sumber daya energi baru. Pemohon menilai, bahwa frasa tersebut dianggap Tuhan Yang Maha Esa memiliki sifat lupa, sehingga pada suatu saat ingat barulah diciptakan sumber daya energi baru, sehingga hal tersebut melecehkan dan mendiskreditkan agama Pemohon.

Berdasarkan argumentasi yang dijelaskan, Pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta pemohon memaparkan kerugian konstitusional yang dialaminya dengan mendetail. Menurutnya, Pemohon tidak menjelaskan kerugian apa yang dialaminya. Pemohon hanya memaparkan kekhawatiran dan keprihatinannya dengan pemberlakuan pasal-pasal tersebut.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Aswanto meminta agar pemohon mengganti batu uji permohonannya. Ia menilai salah satu batu uji Pemohon, yakni Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 tidak sesuai. Untuk itu, Pemohon diminta memperbaiki argumentasi permohonan agar terlihat keterkaitan antara pasal yang diuji dengan batu uji.

Selanjutnya pada sidang Rabu (19/10/16) lalu, Pemohon yang hadir tanpa diwakili kuasa hukum menjelaskan telah memperbaiki dalil permohonan sesuai dengan saran Majelis Hakim dalam sidang sebelumnya. Kemudian juga pemohon menghapus beberapa pasal yang diuji. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id